

## Tradisi Batu Qulhu dalam Masyarakat: Studi Terhadap Surah Al-Ikhlas Menurut Tafsir Al-Azhar

Walid Huda Syawaluddin<sup>1\*</sup>, Sugeng Wanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; walidsyawaluddin@uinsu.ac.id

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; sugengwanto@uinsu.ac.id

\* Korespondensi

| Kata Kunci  | Abstrak   |
|---|---|
| Batu Qulhu;<br>Surah Al-Ikhlas;<br>Tafsir Al-Azhar. | <p>Penelitian ini bertujuan menjelaskan praktik dan makna tradisi Batu Qulhu di Desa Bandar Setia serta menilai relevansinya dengan prinsip tauhid Surah Al-Ikhlas menurut Tafsir Al-Azhar. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologis dan tafsir tematik (maudhu'i), data dihimpun melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan tokoh agama, pelaku tradisi, dan masyarakat, serta kajian literatur tafsir. Analisis mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan) yang diperkaya hermeneutika untuk mengaitkan teks tafsir dengan praktik lokal; keabsahan dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Temuan menunjukkan bahwa Batu Qulhu merupakan tradisi zikir lokal Mandailing yang dilaksanakan selama tiga malam dalam rangkaian takziah dengan pembacaan Surah Al-Ikhlas menggunakan batu putih sebagai alat hitung dan fokus wirid. Tradisi ini menegaskan nilai tauhid, kedisiplinan ibadah, dan solidaritas sosial masyarakat. Batu dimaknai sebagai simbol kesucian dan keteguhan iman tanpa diyakini memiliki kekuatan metafisis. Kesimpulannya, Batu Qulhu sejalan dengan prinsip tauhid selama niat dipusatkan kepada Allah dan batu hanya berfungsi sebagai sarana bantu zikir.</p> |

### Keywords

Batu Qulhu;  
Surah Al-Ikhlas;  
Tafsir Al-Azhar.

### Abstract

This study aims to explain the practice and meaning of the Batu Qulhu tradition in Bandar Setia Village and assess its relevance to the principle of monotheism of Surah Al-Ikhlas according to the Al-Azhar Tafsir. Using a qualitative approach with a phenomenological type and thematic interpretation (maudhu'i), data were collected through participatory observation, in-depth interviews with religious leaders, traditional practitioners, and the community, and a review of interpretation literature. The analysis follows the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana (reduction, presentation, conclusion drawing) enriched with hermeneutics to link the interpretation text with local practices; validity is maintained through triangulation of sources, techniques, and time. The findings indicate that Batu Qulhu is a local Mandailing dhikr tradition carried out for three nights in a series of condolences with the recitation of Surah Al-Ikhlas using a white stone as a counting tool and the focus of wirid. This tradition emphasizes the value of monotheism, disciplined worship, and social solidarity of the community. The stone is interpreted as a symbol of purity and steadfastness of faith without being believed to have metaphysical powers. In conclusion, the Qulhu Stone is in line with the principle of monotheism as long as the intention is focused on Allah and the stone only functions as a means of assisting in dhikr.

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*



### Situs:

Syawaluddin, W. H., & Wanto, S. (2025) Tradisi Batu Qulhu dalam Masyarakat: Studi Terhadap Surah Al-Ikhlas menurut Tafsir Al-Azhar. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 14(2).

## 1. PENDAHULUAN

Tradisi keagamaan di Indonesia tidak hanya menjadi bentuk ekspresi spiritual, tetapi juga sarana pelestarian nilai sosial, moral, dan identitas budaya masyarakat. Dalam konteks Islam Nusantara, muncul berbagai bentuk adaptasi ajaran Islam dengan kearifan lokal seperti tahlilan, kenduri, dan zikir bersama. Salah satu tradisi yang memperlihatkan proses tersebut adalah Batu Qulhu, yaitu praktik zikir dengan pembacaan Surah Al-Ikhlas menggunakan batu putih sebagai alat hitung dan sarana fokus wirid dalam rangkaian takziah. Tradisi ini menggambarkan perpaduan antara nilai teologis dan ekspresi budaya yang hidup di tengah masyarakat Mandailing. Namun demikian, muncul perdebatan mengenai batas antara simbol keagamaan dan potensi penyimpangan akidah jika batu dipersepsi

memiliki kekuatan metafisis (Sahrul & Daulai, 2023).

Desa Bandar Setia di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, merupakan kawasan periurban dengan luas sekitar 3,50 km<sup>2</sup> pada koordinat ±3,6600 LU dan 98,7630 BT, berbatas dengan Pematang Lalang, Saentis, Sampali, Laut Dendang, Bandar Khalifah, dan Percut; pada 2015 tercatat dihuni lebih dari dua puluh ribu jiwa dengan mayoritas penduduk beragama Islam (Wikipedia, 2023). Dalam lanskap ini, tradisi Batu Qulhu tampil sebagai praktik keagamaan-komunitarian yang terwaris di kalangan etnis Mandailing: zikir berbasis pengulangan Surah Al-Ikhlas yang disimbolkan dengan pengambilan batu putih setiap kali bacaan dilafazkan.

Secara historis, praktik ini berjejak pada dakwah persuasif dan akomodatif yang mengadopsi unsur tahlilan Jawa melalui jaringan ulama dan malim kampung, lalu dimodifikasi dengan media batu putih sebagai lambang kesucian dan keteguhan; di beberapa wilayah sepadan dikenal pula sebagai "zikir batu balancing putih" (Sahrul & Daulai, 2023). Pelaksanaan ritus terkait erat dengan upacara kematian dan biasanya berlangsung tiga malam berturut-turut: keluarga almarhum menyiapkan batu berukuran kira-kira sebesar ibu jari kaki orang dewasa, dikumpulkan dari sungai atau dibeli; lima imam yang dianggap alim dan fasih memimpin jalannya prosesi, sementara jamaah menjaga adab berpakaian dan kesucian; setiap kali Surah Al-Ikhlas dibaca, batu diambil sesuai hitungan bacaan hingga tumpukan habis, kemudian dihimpun ke dalam goni atau ember untuk pada hari keempat ditaburkan di atas pusara dengan irungan doa (Sahrul et al., 2024).

Norma pelaksanaan menekankan kesucian peserta dari hadas, larangan berbicara saat zikir, serta penghormatan pada tata cara pewarisan; pada saat yang sama, fungsi sosialnya menguatkan solidaritas, meneguhkan belasungkawa, dan merawat jaringan dukungan emosional lintas status social (Sahrul et al., 2024). Dalam kerangka teologis, Surah Al-Ikhlas yang mengajarkan Allah sebagai Yang Maha Esa (Ahad), tempat bergantung (Aşh-Şamad), tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada tandingan menjadi pagar nilai tauhid bagi komunitas, dengan implikasi etis pada pembentukan karakter kejujuran, tanggung jawab, dan integritas di atas individu maupun kolektif (Auladi et al., 2025). Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka memaknai surah ini sebagai "manifesto" akidah yang menyucikan konsep ketuhanan dari segala bentuk antropomorfisme, syirik, atau pembagian kekuasaan; perspektif ini menjadi lensa penting untuk menilai sejauh mana praktik Batu Qulhu selaras dengan tauhid murni, sekaligus mengidentifikasi potensi penyimpangan pada tataran keyakinan atau kebiasaan yang lahir dari proses akulturası.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang secara komprehensif menelaah hubungan antara praktik keagamaan lokal dan tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam konteks Batu Qulhu sebagai representasi "*Living Qur'an*" yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menggabungkan pendekatan sosiologi-antropologi agama dan tafsir tematik (*maudhu'i*), untuk mengkaji sejauh mana praktik Batu Qulhu di Desa Bandar Setia selaras dengan prinsip tauhid dalam Surah Al-Ikhlas menurut perspektif teologis Hamka. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi temuan sebelumnya, tetapi juga memperluas pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai tauhid dapat diaktualisasikan dalam tradisi keagamaan berbasis budaya lokal.

Penelitian terdahulu sebagian besar menyoroti ritual Batu Qulhu dalam komunitas Muslim Mandailing di Sumatera Utara. Ritual ini menggunakan batu sungai putih sebagai alat untuk menghitung doa yang dibacakan bagi almarhum. Studi ini menunjukkan bahwa Batu Qulhu bukan sekadar ritual kematian, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan menjadi simbol solidaritas sosial dalam komunitas Islam setempat. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana ritual berbasis Al-

Qur'an dihidupkan dalam kehidupan masyarakat, namun belum secara spesifik mengaitkan praktik ini dengan tafsir Al-Qur'an (Sahrul et al, 2024). Kemudian dalam Penelitian oleh Rambe mengenai pembacaan Surah Al-Ikhlas dalam tradisi tahlilan di Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, menemukan bahwa praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan mencerminkan konsep Living Qur'an. Pembacaan Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas dalam jumlah tertentu diyakini sebagai wasilah bagi almarhum di alam kubur serta menjadi bentuk solidaritas sosial dalam komunitas Muslim setempat. Penelitian ini menunjukkan bahwa ritual berbasis Al-Qur'an berkembang secara lokal dengan variasi pemaknaan, namun tidak menghubungkannya dengan tafsir ulama tertentu seperti Buya Hamka (Rambe & Hafizullah, 2022). Sementara kajian yang menghubungkannya secara langsung dengan prinsip tauhid dalam perspektif tafsir Al-Qur'an masih jarang dilakukan. Hal ini menimbulkan kesenjangan penelitian (research gap) dalam menilai sejauh mana praktik keagamaan berbasis budaya seperti Batu Qulhu dapat dipahami secara teologis melalui pendekatan tafsir tematik, khususnya Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka yang menekankan kemurnian tauhid. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menjembatani pemahaman antara ekspresi budaya dan prinsip teologi Islam agar praktik keagamaan masyarakat tetap berada dalam koridor akidah yang lurus.

Dari latar tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga rumusan masalah utama: (1) bagaimana pelaksanaan dan makna tradisi Batu Qulhu di Desa Bandar Setia; (2) bagaimana penafsiran Surah Al-Ikhlas dalam Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka; dan (3) bagaimana relevansi tradisi Batu Qulhu dengan prinsip tauhid. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan secara komprehensif praktik Batu Qulhu, menganalisis ajaran tauhid dalam Surah Al-Ikhlas, serta menilai kesesuaian antara praktik keagamaan lokal dengan nilai-nilai tauhid yang murni.

Urgensi penelitian ini terletak pada upayanya memperkuat pemahaman teologis terhadap praktik keagamaan berbasis budaya agar tetap berlandaskan pada nilai tauhid yang murni. Dalam konteks masyarakat yang masih mempertahankan tradisi zikir lokal, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman bahwa pelestarian budaya tidak harus bertentangan dengan kemurnian akidah, selama niat dan orientasinya tetap tertuju kepada Allah semata. Secara akademik, penelitian ini juga berkontribusi memperkaya kajian *Living Qur'an* dengan menautkan tafsir klasik Buya Hamka terhadap fenomena keagamaan kontemporer di tingkat komunitas lokal, sekaligus menjadi acuan bagi pengembangan pendidikan tauhid berbasis budaya dan pedoman moderasi keagamaan di masyarakat.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis dan tafsir tematik (*maudhu'i*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian diarahkan untuk memahami makna di balik fenomena sosial dan keagamaan secara mendalam dalam konteks alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Abu Bakar & Rifai, 2021). Pendekatan fenomenologis digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan makna yang dimiliki oleh pelaku tradisi Batu Qulhu, sementara metode tafsir tematik diterapkan untuk mengkaji Surah Al-Ikhlas menurut Tafsir Al-Azhar dan menghubungkannya dengan praktik tradisi yang berlangsung di masyarakat Desa Bandar Setia. Lokasi penelitian berada di Desa Bandar Setia, yang menjadi pusat pelaksanaan tradisi Batu Qulhu. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat informan kunci yang dipilih secara purposive, terdiri atas satu tokoh agama, satu tokoh adat, satu pelaku tradisi, dan satu perwakilan masyarakat umum. Kriteria informan meliputi: memiliki pengalaman langsung dalam tradisi Batu Qulhu minimal lima tahun, diakui sebagai sumber informasi yang kredibel di lingkungan setempat, serta bersedia

memberikan data secara terbuka dan reflektif. Data sekunder meliputi kajian terhadap Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, literatur akademik relevan, dan artikel yang berkaitan dengan sejarah dan pelaksanaan tradisi (Rizki, 2022).

Teknik pengumpulan data diperinci secara teknis sebagai berikut. Observasi non-partisipatif dilakukan melalui Wawancara mendalam (semi-struktur) dilakukan dengan empat informan kunci (satu tokoh agama, satu tokoh adat, satu pelaku tradisi, dan satu perwakilan masyarakat) menggunakan panduan wawancara yang telah diuji coba; topik meliputi sejarah pelaksanaan, prosedur ritual, makna simbolis batu, niat ibadah, dan persepsi tentang atribusi metafisis. Wawancara direkam audio setelah mendapatkan informed consent, lalu ditranskripsikan verbatim dalam bahasa Indonesia dan disimpan terorganisir untuk analisis. Kajian literatur tafsir difokuskan pada Tafsir Al-Azhar (Buya Hamka) sebagai rujukan primer dan dilengkapi tinjauan jurnal dan buku relevan dalam kurun lima tahun terakhir untuk konteks kontemporer; sumber-sumber ini dikumpulkan, diindeks, dan ringkasannya dimasukkan ke dalam basis data referensi untuk memudahkan perbandingan tematik.

Proses analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana namun dijabarkan secara teknis: (1) reduksi data—transkrip wawancara, dan ringkasan literatur diimport ke perangkat manajemen data lalu dilakukan open coding untuk menghasilkan kode awal; (2) pengembangan codebook—kode-kode awal diberi definisi operasional, contoh kutipan inklusi/eksklusi, dan direvisi melalui proses memoing sehingga terbentuk kategori tematik; (3) axial/thematic coding—kategori dikonsolidasikan menjadi tema inti (mis. fungsi simbol batu, orientasi niat, dimensi sosial solidaritas, dan potensi atribusi metafisis) serta dipetakan terhadap tema tafsir Al-Ikhlas (Ahad, ash-Şamad, tanzīh, ketiadaan tandingan); (4) penyajian data—temuan disusun dalam matriks komparatif yang memperlihatkan kecocokan dan ketegangan antara praktik lapangan dan interpretasi tafsir; (5) penarikan kesimpulan dan verifikasi—interpretasi akhir dihasilkan melalui sintesis tematik dan diuji ulang terhadap data primer serta kerangka teologis Hamka. Seluruh langkah dianotasi dalam audit trail (catatan keputusan analitis, versi codebook, dan memo reflektif) untuk memastikan keterlacakkan proses analisis.

Uji keabsahan dan etika dijelaskan secara terperinci: triangulasi sumber (wawancara, observasi, dokumen tafsir), triangulasi teknik (observasi non-partisipatif, wawancara, kajian pustaka). Verifikasi temuan dilakukan melalui member-checking dengan empat informan kunci untuk mengonfirmasi interpretasi, serta peer-debriefing dengan satu rekan peneliti untuk mengecek konsistensi coding dan interpretasi. Untuk dependabilitas dan confirmability disiapkan audit trail dan salinan transkrip yang dapat diakses oleh pembimbing/peer reviewer atas permintaan. Pertimbangan etis mencakup pemberian informasi dan izin tertulis/lisan kepada partisipan, anonimisasi identitas pada publikasi, serta penanganan materi sensitif dengan kehati-hatian sesuai standar etika penelitian lapangan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian teoretis mengenai praktik keagamaan berbasis budaya menunjukkan bahwa hubungan antara teks suci dan ekspresi sosial masyarakat selalu bersifat dinamis dan kontekstual. Berbagai penelitian terkini dalam bidang *Living Qur'an* menegaskan bahwa interaksi umat Islam dengan Al-Qur'an tidak berhenti pada tataran bacaan, tetapi berkembang menjadi praktik sosial, simbolik, dan ritual yang merepresentasikan pemahaman keagamaan masyarakat setempat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa teks Al-Qur'an dapat hidup dalam berbagai bentuk tindakan budaya, seperti zikir, doa bersama, atau kegiatan peringatan kematian, yang di dalamnya terkandung proses internalisasi nilai tauhid dan pembentukan moral sosial. Studi-studi tentang ritual keagamaan di

Nusantara juga menunjukkan bahwa simbol dan benda ritual, seperti batu, tasbih, atau bunga, memiliki fungsi pedagogis dan spiritual sebagai alat bantu konsentrasi serta pengingat terhadap kehadiran Ilahi. Dalam konteks antropologi agama, simbol tersebut bukan dianggap sakral secara intrinsik, tetapi memperoleh makna religius melalui praktik sosial dan niat spiritual penggunaanya. Dengan demikian, keberadaan benda seperti batu dalam ritual zikir dipahami bukan sebagai objek yang memiliki kekuatan supranatural, melainkan sebagai *medium of discipline* yang membantu jamaah menjaga fokus, menghitung bacaan, dan memperkuat pengalaman spiritual.

Hasil penelitian terdahulu tentang tradisi zikir kolektif di berbagai daerah Indonesia menunjukkan adanya fungsi ganda dalam praktik tersebut: pertama, sebagai sarana penguatan iman dan konsistensi spiritual, dan kedua, sebagai mekanisme pembentuk solidaritas sosial antaranggota komunitas. Melalui aktivitas berzikir bersama, masyarakat tidak hanya memperkuat hubungan dengan Allah, tetapi juga mempererat hubungan antarsesama dalam bingkai kebersamaan, gotong royong, dan empati sosial. Pandangan ini sejalan dengan konsep kohesi sosial dalam sosiologi agama yang menilai ritual kolektif sebagai mekanisme integratif bagi komunitas beriman. Dalam konteks teologis, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Surah Al-Ikhlas sering dijadikan dasar pembinaan akidah karena mengandung inti dari konsep ketuhanan Islam: keesaan Allah, kemandirian-Nya dari makhluk, serta penyucian-Nya dari segala bentuk penyekutuan. Tafsir-tafsir modern menekankan bahwa surah ini berfungsi sebagai fondasi pendidikan tauhid dan benteng terhadap segala bentuk praktik keagamaan yang berpotensi mengandung unsur syirik. Oleh sebab itu, tradisi zikir berbasis Surah Al-Ikhlas di berbagai komunitas lokal dianggap memiliki nilai teologis yang penting apabila pelaksanaannya diarahkan semata-mata untuk mengingat Allah dan memperkuat kesadaran akan keesaan-Nya (Arianto, 2022).

Literatur kontemporer juga menyoroti pergeseran fungsi ritual keagamaan dari sekadar kewajiban spiritual menuju instrumen penguatan karakter dan pendidikan masyarakat. Dalam konteks ini, tradisi lokal seperti Batu Qulhu dapat dipahami sebagai wahana pendidikan nonformal yang menanamkan nilai-nilai kesabaran, keikhlasan, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab sosial. Hal ini sesuai dengan teori pendidikan Islam berbasis budaya yang memandang tradisi keagamaan sebagai sarana pewarisan nilai dan penginternalisasian akhlak melalui praktik kolektif. Selain itu, penelitian mengenai praktik zikir menunjukkan bahwa pengulangan bacaan dalam jumlah tertentu memiliki manfaat psikologis dan spiritual yang nyata. Repetisi lafaz dzikir membantu menenangkan pikiran, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan konsentrasi spiritual. Secara psikospiritual, praktik tersebut mampu menumbuhkan rasa damai, keikhlasan, dan keterhubungan batin dengan Allah. Dalam konteks sosial, aktivitas zikir bersama juga memperkuat empati dan rasa kebersamaan, sehingga berdampak positif terhadap stabilitas sosial masyarakat (Kurnia, 2024).

Secara konseptual, Batu Qulhu sebagai tradisi zikir berbasis Surah Al-Ikhlas merepresentasikan hubungan sinergis antara teks suci, konteks budaya, dan kesadaran spiritual. Tradisi ini dapat dibaca sebagai bentuk praksis keagamaan yang menghidupkan Al-Qur'an dalam realitas sosial masyarakat. Melalui praktik tersebut, nilai-nilai tauhid tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga dihayati dan diaktualisasikan dalam tindakan kolektif yang menumbuhkan solidaritas dan moralitas. Dengan demikian, Batu Qulhu dapat diposisikan sebagai salah satu bentuk aktualisasi *Living Qur'an* yang mendukung pendidikan tauhid berbasis budaya, sekaligus meneguhkan pentingnya moderasi dalam praktik keagamaan di tengah masyarakat plural (Anindhita, 2021).

### 3.1. Deskripsi Tradisi Batu Qulhu di Desa Bandar Setia

Tradisi Batu Qulhu di Desa Bandar Setia merepresentasikan adaptasi lokal dari praktik zikir etnis

Mandailing yang berakar pada transmisi keagamaan dan kebudayaan lintas-wilayah di Sumatera bagian utara. Secara historis, praktik ini dipandang sebagai “syariat yang ditradisikan” yakni penguatan nilai tauhid dan dzikrullah melalui bentuk-bentuk budaya yang dapat diterima oleh masyarakat setempat (Sahrul & Daulai, 2023). Penamaan “Batu Qulhu” merujuk pada penggunaan batu putih sebagai media hitung dan pemfokusan niat selama pembacaan Surah Al-Ikhlas; di wilayah Mandailing bahkan dikenal varian sebutan “zikir batu balancing putih” dan memiliki kemiripan spirit dengan tradisi tahlilan Jawa yang dinilai akomodatif dalam sejarah dakwah Walisongo (Sahrul & Daulai, 2023). Di Bandar Setia, legitimasi kultural tradisi ini semakin kuat karena diwariskan oleh ulama, tokoh adat dan orang terdahulu, sekaligus dipelihara melalui mekanisme sosial seperti takziah dan tahlilan. Sumber wawancara lokal menunjukkan bahwa batu putih juga menghadirkan penanda status biaya pengadaannya relatif “mahal” bagi sebagian keluarga sehingga variasi pelaksanaan bisa terjadi menurut kemampuan ekonomi, tanpa mengurangi nilai kebersamaan yang menjadi ruh tradisi (Baharuddin, 2025).

Tahapan pelaksanaan sangat terstruktur dan terkoneksi dengan rangkaian upacara kematian, umumnya tiga malam berturut-turut saat takziah/tahlilan. Persiapan dimulai dengan pengumpulan batu lazimnya batu kali berwarna putih, seukuran jempol kaki orang dewasa yang dibeli pada penyedia perlengkapan fardu kifayah atau dikumpulkan dari sungai; batu-batu tersebut ditumpuk di hadapan jamaah sesuai jumlah yang diamanahkan keluarga ahli musibah (Sahrul & Daulai, 2023). Zikir dipimpin oleh lima imam yang berkompeten (alim, fasih, tawadhu, dan berakhlik), sementara jamaah mengenakan busana rapi seperti sarung, peci, lobe, dan serban sebagai simbol adab. Prosedur zikir mengikuti pola hitung: setiap pembacaan Surah Al-Ikhlas ayat 1–3, jamaah mengambil batu sesuai frekuensi bacaan satu kali baca mengambil satu batu, dua kali baca dua batu, dan seterusnya hingga seluruh batu “habis” di hadapan masing-masing peserta, lalu dikumpulkan kembali dalam goni/ember (Sahrul & Daulai, 2023). Di tingkat praktik, imam akan membuka dengan kayfiyat, Al-Fatihah, lalu mengatur giliran atau memberi kebebasan jamaah membaca secara mandiri apabila peserta sangat ramai; usai sesi, kegiatan disambung dengan tahtim, tahlil, dan doa penutup. Pada hari keempat, batu-batu yang telah “dizikirkan” diserakkan di atas pusara dengan penuh kekhidmatan sebagai penutup simbolik yang menandai doa dan pahala yang dihadiahkan bagi almarhum (Faisal, 2025).

Simbol-simbol yang digunakan mempertegas horizon religius dan sosial tradisi ini. Batu putih dipersepsi sebagai tanda kesucian (*thaharah maknawi*) dan keteguhan hati (*istiqamah*) dalam bertauhid, sekaligus berfungsi sebagai alat bantu fokus (*tarkiz an-niyyah*) agar bacaan tidak sekadar repetisi verbal (Sahrul & Daulai, 2023). Bagi komunitas, batu adalah “tasbih yang dibisukan” ia tidak bersuara, tetapi setiap perpindahan batu mematri jejak dzikir yang konkret dan terhitung. Beberapa informan mengaitkan praktik peletakan batu di pusara dengan penalaran keagamaan lokal atas riwayat Nabi yang menancapkan pelepas basah di kubur yang diinterpretasi sebagai simbol zikir makhluk hidup dan permohonan keringanan bagi ruh meski informan juga menegaskan belum menemukan dalil khusus tentang batu memberi syafaat; karenanya, batu difungsikan “sekadar alat hitung” dan medium niat menghadiahkan pahala bacaan (Baharuddin, 2025). Di sisi lain, batu di pusara turut memiliki fungsi praktis mencegah tumbuhnya rumput liar sekaligus menjadi penanda kebersihan dan penghormatan keluarga, sehingga nilai simbolik berpadu dengan nilai utilitarian (Nasution, 2025).

Peran tokoh adat dan masyarakat menjadi kunci keberlanjutan tradisi. Tokoh adat misalnya bilal mayit bersama imam-imam zikir memelihara pakem pelaksanaan, mengarahkan tertib acara, dan menegur kebiasaan yang dinilai melampaui batas seperti membangun/mengekeramik kuburan yang berpotensi menimbulkan masalah sosial di lahan pemakaman (Faisal, 2025). Tokoh masyarakat dan

pengurus masjid memperkuat jejaring kelembagaan dari koordinasi tahlilan, pengadaan batu, hingga penggalangan partisipasi warga yang menumbuhkan solidaritas, belasungkawa, dan distribusi peran antar-keluarga (Baharuddin, 2025). Norma pelaksanaan turut ditekankan: peserta harus suci dari hadas, menjaga adab (tidak berbicara saat zikir), serta menghormati keputusan imam mengenai durasi dan tata alur. Pada level rumah tangga, praktik wirid menggunakan batu yang dicuci dan disiapkan sendiri mendorong internalisasi nilai-nilai keikhlasan, kesabaran, dan doa bagi almarhum di luar forum formal, sehingga tradisi tidak berhenti sebagai “acara” melainkan menjadi “habitus” ibadah (Nasution, 2025). Dengan demikian, Batu Qulhu di Bandar Setia berfungsi ganda: sebagai wahana religius menghantarkan pahala bacaan, dan sebagai instrumen sosial yang merawat jaringan kekerabatan, musyawarah, serta etos gotong-royong pasca-kematian. Keseluruhan praktik ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai dzikrullah diartikulasikan melalui bahasa budaya setempat tanpa kehilangan orientasi tauhidnya, sekaligus adaptif terhadap dinamika ekonomi-sosial masyarakat setempat (Sahrul & Daulai, 2023).

### 3.2. Analisis Surah Al-Ikhlas Menurut Tafsir Al-Azhar

Buya Hamka menempatkan Surah Al-Ikhlas sebagai inti sari akidah Islam yang menegaskan kemurnian tauhid (*tawhid khalis*). Menurutnya, surat ini tidak hanya menjadi bacaan pendek yang akrab di bibir umat Islam, tetapi merupakan “manifesto” keimanan yang menyucikan konsep ketuhanan dari segala bentuk penyimpangan, baik berupa syirik (mempersekutukan Allah), *tasybih* (penyerupaan Allah dengan makhluk), maupun pembagian kekuasaan ilahi. Tafsirnya menunjukkan bahwa setiap ayat dalam Surah Al-Ikhlas membentuk satu kesatuan logis dan teologis yang memurnikan pandangan manusia tentang Tuhan.

Ayat pertama, “*Qul Huwa Allahu Ahad*” (Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa), menjadi fondasi pengesaan Tuhan. Hamka menegaskan bahwa keesaan Allah bukan sekadar angka “satu” secara aritmetika, tetapi keesaan dalam zat, sifat, dan perbuatan tanpa sekutu, bandingan, atau tandingan. Keesaan ini, menurutnya, selaras dengan logika sehat: kekuasaan absolut tidak mungkin terbagi kepada lebih dari satu penguasa, sebab hal itu akan melemahkan otoritas mutlak. Pandangan ini memperlihatkan integrasi antara dalil *naqli* (wahyu) dan *‘aqli* (akal sehat) yang menjadi ciri khas tafsir Hamka.

Ayat kedua, “*Allahuṣ-Šamad*” (Allah adalah tempat bergantung), ditafsirkan Hamka melalui pandangan para ulama klasik seperti Abu Hurairah, Husain bin Fadhal, dan Muqatil. Makna *ṣamad* adalah bahwa Allah adalah sandaran seluruh makhluk, Zat Yang Maha Sempurna, tidak bergantung kepada siapa pun, dan segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Ia bebas dari segala kekurangan dan keterbatasan. Penjelasan ini memperluas pengertian tauhid rububiyah bahwa seluruh keberlangsungan hidup dan wujud bergantung pada kehendak-Nya.

Ayat ketiga, “*Lam yalid wa lam yūlad*” (Tidak beranak dan tidak diperanakkan), menolak secara mutlak segala atribusi keturunan kepada Allah, sebagaimana terdapat dalam sebagian keyakinan agama lain. Hamka menjelaskan bahwa kebutuhan akan keturunan adalah sifat makhluk *fana*, bukan sifat Tuhan yang kekal dan sempurna. Dengan demikian, konsep “anak Tuhan” bukan hanya keliru secara teologis, tetapi juga tidak logis secara rasional. Penolakan ini merupakan bentuk *tanzih* (penyucian) Allah dari segala sifat makhluk.

Ayat keempat, “*Wa lam yakun lahu kufūwan aḥad*” (Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya), adalah klimaks penyucian akidah. Hamka menekankan bahwa Tuhan yang sejati tidak memiliki tandingan dalam zat, sifat, dan perbuatan. Jika ada dua penguasa yang setara, maka kemutlakan akan

hilang karena terbagi. Ayat ini sekaligus menutup semua kemungkinan antropomorfisme, politeisme, dan paham dualisme dalam teologi (Hamka, 2003).

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka menguatkan penafsirannya dengan pandangan ulama seperti Abu Su'ud, Imam al-Ghazali, dan Ibnu'l Qayyim. Ibnu'l Qayyim, misalnya, memandang Surah Al-Ikhlas sebagai pengandung tauhid *i'tiqadi* (keyakinan) dan *ma'rifatullah* (pengenalan terhadap Allah) yang memurnikan iman. Penafian terhadap sifat beranak, diperanakkan, dan memiliki tandingan merupakan fondasi yang melindungi akidah dari penyimpangan. Hal ini menjelaskan mengapa Rasulullah ﷺ menyebut surat ini setara dengan sepertiga Al-Qur'an, sebab kandungannya merangkum prinsip terpenting dalam Islam (Rafli, 2020).

Tabel 1. Analisis Surah Al-Ikhlas Perspektif Tafsir Al-Azhar

| Ayat | Teks Ayat  | Analisis Menurut Buya Hamka   | Makna Tauhid dan Kesucian Akidah   |
|------|--|---|--|
| 1    | فَلَمْ يَكُنْ لِّلَّهِ أَحَدٌ<br><i>Qul Huwallāhu Ahad</i><br><i>Ahad</i><br>(Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa). | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjadi inti dari akidah Islam dan puncak keyakinan.</li> <li>b. Keesaan Allah bukan sekadar angka satu, tetapi kemutlakan zat, sifat, dan perbuatan-Nya.</li> <li>c. Penolakan terhadap sekutu, bandingan, dan pembatasan kekuasaan Allah.</li> <li>d. Selaras dengan logika: kekuasaan mutlak mustahil dimiliki lebih dari satu entitas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tauhid <i>Ullāhiyyah</i>: Allah satu-satunya yang berhak disembah.</li> <li>b. Menyucikan iman dari syirik.</li> <li>c. Mengokohkan konsep ketuhanan murni tanpa sekutu.</li> </ul>  |
| 2    | اللَّهُ أَكْبَرُ<br><i>Allāhu-Šamad</i><br>(Allah adalah tempat bergantung).   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Allah menjadi sandaran seluruh makhluk.</li> <li>b. Zat yang Maha Sempurna, tidak membutuhkan apa pun, bebas dari cacat.</li> <li>c. Segala sesuatu bergantung pada-Nya, sementara Dia tidak bergantung pada siapa pun.</li> <li>d. Mengacu pada tafsir ulama seperti Abu Hurairah, Husain bin Fadhal, dan Muqatil.</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tauhid <i>Rubūbiyyah</i>: Allah adalah sumber kekuasaan dan pemeliharaan alam.</li> <li>b. Menyucikan Allah dari sifat kekurangan dan ketergantungan.</li> <li>c. Menegaskan sifat kesempurnaan dan kemandirian mutlak Allah.</li> </ul> |
| 3    | لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ<br><i>Lam yalid wa lam yūlad</i><br>(Tidak beranak dan tidak diperanakkan).                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menolak anggapan adanya keturunan Tuhan, seperti keyakinan yang menisbatkan Isa atau malaikat sebagai anak Tuhan.</li> <li>b. Keturunan adalah sifat makhluk fana, bukan sifat Tuhan yang kekal.</li> <li>c. Allah tidak memerlukan</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tauhid <i>Asmā' wa Šifāt</i>: Penyucian Allah dari sifat makhluk.</li> <li>b. Menolak antropomorfisme dan konsep "anak Tuhan".</li> <li>c. Memurnikan pemahaman bahwa Allah tidak bergantung pada</li> </ul>                             |

|   |  | pewaris atau penerus kekuasaan  | reproduksi biologis atau pewarisan.  |
|---|--|---|--|
| 4 | وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ<br><i>Wa lam yakun lahu kufowan aḥad</i><br>(Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya). | <p>a. Menegaskan ketidakterbandingan Allah.</p> <p>b. Tidak ada makhluk atau kekuatan yang sebanding dengan Allah.</p> <p>c. Menolak adanya dua penguasa setara yang akan melemahkan kekuasaan mutlak.</p> <p>d. Menghapus segala bentuk tandingan dalam zat, sifat, dan perbuatan-Nya.</p> | <p>a. Tauhid Mutlak: Allah tidak ada bandingan, setara, atau tandingan.</p> <p>b. Menyucikan akidah dari politeisme, dualisme, dan konsep kesetaraan dengan Tuhan.</p> <p>c. Menutup segala pintu kemusyrikan.</p> |

Analisis Surah Al-Ikhlas menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menegaskan bahwa tauhid adalah inti dari seluruh ajaran Islam, yang harus dipahami secara murni, bebas dari segala bentuk penyimpangan teologis maupun logis. Setiap ayat dalam surat ini menjadi pilar yang menyucikan akidah: keesaan mutlak Allah, kemandirian-Nya sebagai tempat bergantung, penafian terhadap konsep keturunan Tuhan, dan penolakan terhadap segala kesetaraan dengan makhluk.

### 3.3. Relevansi Tradisi Batu Qulhu dengan Prinsip Tauhid Surah Al-Ikhlas Perspektif Tafsir Al-Azhar

Relevansi tradisi batu qulhu dengan prinsip tauhid Surah Al-Ikhlas sebagaimana dipahami melalui Tafsir Al-Azhar dapat ditelaah dari dua poros: kesesuaian unsur-unsur ritus dengan pilar tauhid (*ulūhiyyah, rubūbiyyah, dan tanzīh asmā' wa ḥifāth*) serta batas-batas akidah yang berpotensi dilanggar jika terjadi ekses pemaknaan simbolik. Dalam kerangka Hamka, setiap ayat Al-Ikhlas memurnikan konsep ketuhanan: Allah Esa tanpa sekutu (*Aḥad*), menjadi sandaran mutlak (*ash-Šāmād*), tersucikan dari sifat makhluk tidak beranak dan tidak diperanakkan (*lam yalid wa lam yūlad*), dan tak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya (*wa lam yakun lahu kufowan aḥad*) (Hamka, 2003). Di titik ini, pemilihan Surah Al-Ikhlas sebagai jantung ritual batu qulhu selaras dengan tujuan memurnikan ibadah kepada Allah semata; pengulangan bacaan (dzikir berjamaah) mengekspresikan pengokohan *ulūhiyyah* menghadirkan Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah sekaligus memperkuat internalisasi *rubūbiyyah* kesadaran bahwa seluruh hajat dan doa ditujukan kepada Yang Maha Sandar (Dewi & Lestari, 2020).

Data etnografis tentang praktik di beberapa komunitas menunjukkan bahwa tradisi ini dilaksanakan dengan membaca Surah Al-Ikhlas sebanyak 3.333 kali pada 1.111 batu, setiap batu dibacakan tiga kali, kemudian diletakkan di atas makam sebagai hadiah pahala bagi almarhum dan sebagai media pengikat solidaritas social (Jufri et al, 2025). Dari sudut pandang pendidikan tauhid, repetisi bacaan berfungsi pedagogis menguatkan hafalan, membangun kesadaran keesaan Allah (Allah Ahad) dan ketergantungan total makhluk (Allah *ash-Šāmād*) yang sejalan dengan temuan Lestari bahwa Al-Ikhlas mendidik iman, Islam, dan ihsan secara integrative (Dewi & Lestari, 2020). Di saat yang sama, dimensi sosial-ritual (kebersamaan, penghiburan keluarga duka) tidak otomatis bertentangan dengan tauhid; ia dapat menjadi "wadah nilai" selama orientasi ibadah, niat, dan pengagungan tetap tertuju kepada Allah, bukan kepada medium atau angka-angka sebagai entitas yang

memiliki daya intrinsic (Hamka, 2003).

Penggunaan batu sebagai media dzikir mengandung simbolik yang, bila ditafsirkan secara hati-hati, masih berada dalam pagar tanzīh. Batu dipilih karena sifatnya yang tahan lama, mudah ditemukan, dan dalam imajinasi religius local menjadi saksi tasbih makhluk (Jufri et al, 2025). Secara normatif, simbol boleh menjadi wasīlah penghadiran kesungguhan batin selama tidak diberi otonomi kekuatan gaib. Tafsir Hamka tentang “tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya (*kufuwan aḥad*) menuntut agar semua unsur ritus termasuk batu tetap ditempatkan sebagai benda mati yang tidak menyamai, menandingi, atau “menggandakan” perbuatan Allah (Hamka, 2003). Dengan kata lain, kesesuaian tradisi dengan tauhid terjaga jika batu hanyalah marker disiplin dzikir (menghitung, menandai putaran bacaan), bukan talisman yang diyakini memiliki daya memberi manfaat atau menolak mudarat secara independen dari izin Allah.

Di lapangan, pemuka agama setempat mengemukakan catatan kritis yang patut diperhatikan sebagai “pagar akidah”. Pertama, ada kebutuhan menelusuri asal-usul penggunaan batu agar tidak berpijak pada tradisi yang menyusupkan pembacaan simbolik berlebihan atau pengaruh ajaran luar yang memberi kedudukan khusus kepada benda (Ishak, 2025). Kedua, keyakinan sebagian pelaku tentang “transfer zikir” ke batu yang kemudian “meneruskan” dzikir di makam berisiko bergeser ke atribusi agensi metafisik pada objek. Dari sudut tanzīh yang ditekankan Al-Ikhlas Allah Mahasuci dari segala serupa-makhluk dan tak ada tandingan pada zat, sifat, dan perbuatan-Nya penalaran seperti ini rentan menjadi syirik khafi (kemusyrikan samar) jika tidak ditashhīh: dzikir adalah amal hamba, pahala murni anugerah Allah, dan hanya Allah yang memberi manfaat (Hamka, 2003). Ketiga, penetapan angka-angka (3.333bacaan; 1.111 batu) sebagai “jaminan” keluasan kubur juga dikritisi; tanpa dasar nash yang tegas, angka-angka mesti dipahami sebagai disiplin ritmis, bukan syarat sakral yang memiliki efektivitas ghaib tersendiri. Keempat, klaim keutamaan Al-Ikhlas setara sepertiga Al-Qur'an benar adanya dalam khazanah keutamaan, namun penerapannya harus tetap mengacu pada tujuan penyucian akidah, bukan sebagai formula numerik yang menggantikan kewajiban lain (Jufri et al, 2025).

Dengan menggabungkan kedua sisi ini, dapat ditegaskan bahwa tradisi batu qulhu kompatibel dengan prinsip tauhid Al-Ikhlas apabila: (1) niat dan penghormatan ibadah diarahkan semata kepada Allah (*Ahad*); (2) seluruh harap dan doa disandarkan kepada-Nya, bukan kepada medium (*ash-Şamad*); (3) simbol dan angka tidak diberi daya metafisis (*tanzīh asmā' wa ṣifāt*); dan (4) pelaksanaannya diposisikan sebagai wasīlah edukatif-sosial untuk memperkuat iman dan kebersamaan, bukan sebagai ajaran baru yang menyaingi nash (Dewi & Lestari, 2020). Di sisi lain, potensi penyimpangan muncul ketika simbol menelan substansi: batu dipersonifikasi, hitungan difetishkan, atau klaim-klaim ghaib disandarkan pada benda, bukan pada irādah Allah sebuah deviasi halus yang ditandai para pemuka agama dan karenanya perlu diluruskan melalui edukasi tauhid berbasis Al-Ikhlas (Ishak, 2025). Dengan pengawalan makna seperti ini, tradisi batu qulhu dapat tetap menjadi ekspresi “*Living Qur'an*” yang bernapas dalam budaya lokal sekaligus konsisten dengan manifesto tauhid yang dimaktubkan Surah Al-Ikhlas menurut Tafsir Al-Azhar (Hamka, 2025).

#### 4. KESIMPULAN

Tradisi Batu Qulhu di Desa Bandar Setia merupakan bentuk adaptasi lokal dari zikir Mandailing yang berfungsi memperkuat tauhid melalui simbol budaya. Praktik ini menggunakan batu putih sebagai alat bantu hitung dan sarana fokus spiritual tanpa melekatkan makna metafisis, serta menjadi media penguatan solidaritas sosial masyarakat. Nilai-nilai yang dihayati dalam praktik ini selaras dengan ajaran Surah Al-Ikhlas dalam Tafsir Al-Azhar, terutama tentang keesaan Allah, ketergantungan

makhluk kepada-Nya, dan penolakan terhadap segala bentuk penyekutuan. Dengan demikian, Batu Qulhu dapat dipahami sebagai bentuk *Living Qur'an* yang tetap berada dalam koridor tauhid dan syariat Islam.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang terbatas dan lingkup lokasi yang sempit, sehingga hasilnya belum merepresentasikan variasi praktik Batu Qulhu di wilayah Mandailing secara menyeluruh. Penelitian berikutnya akan memperluas wilayah kajian, melibatkan lebih banyak partisipan lintas generasi, serta mengkaji dimensi pendidikan, psikospiritual, dan transformasi budaya agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran Batu Qulhu dalam pembinaan akidah dan kehidupan sosial keagamaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. Pengantar Metodologi Penelitian. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Aliyah, H., Fudola, I., Abyad, H., & Ibrahim, F. (2025). The Tauhid Interpretation in Surah Al-Ikhlas and Its Role as a Hierarchical Framework in Gender Equality. *SUHUF*, 18(1), 107-125.
- Auladi, J. A., Tihami, H. M. A., Patimah, S., & Wasehudin, W. (2025). Fondasi Pendidikan dalam Al-Qur'an: Analisis Kritis Surat Al-Ikhlas Ayat 1-4 dan Relevansinya. *Journal of Education Research*, 6(4), 777-783.
- Auladi, Jihaduddin Akbar, H M A Tihami, and Siti Patimah. "Fondasi Pendidikan dalam Al-Qur'an: Analisis Kritis Surat Al-Ikhlas Ayat 1-4 dan Relevansinya." *Journal of Education Research* 6, no. 4 (2025): 777-83.
- Baharuddin. (2025, Agustus). Wawancara dengan tokok masyarakat [Personal communication].
- Citriadin, Yudin. Metode Penelitian Kualitatif (Suatu Pendekatan Dasar). Sanabil, 2020.
- Faisal. (2025, Agustus). Wawancara dengan tokok adat [Personal communication].
- Hambal Shafwan, M., & Zakariya, D. M. (2024). Analisis Model Pendidikan Tauhid di Pesantren Al-Ikhlas Lamongan. *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam*, 20(2), 213-227.
- Hamka. Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Qur'an. Vol. 10. Pustaka Nasional PTE LTD, 2003.
- Irhas, M., Nurdin, R., & Fauzi, A. (2023). The Power of Dhikr: Elevating Intellectual, Emotional, and Spiritual Consciousness through Collective Remembrance. *Asian Journal of Islamic Education*, 5(2), 89-104.
- Ishak, H. (2025, Agustus). Wawancara dengan tokok agama [Personal communication].
- Jufri, Ali al, Wardi Lute, Muhammad Rafiyy, and Syamsuri. "Stone-Throwing Tradition and the Living Qur'an (Analysis of Q.S Al-Ikhlas)." *Jurnal Adabiyah* 25, no. 2 (2025): 211-28.
- Lestari, Dewi. "Pendidikan Keimanan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ikhlas." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.
- Nasution, A. (2025, Agustus). Wawancara dengan tokoh masyarakat [Personal communication].
- Nirwansyah, A. W. (2024). Batu Qulhu—The Stone of Death: Harmonizing Traditional Funerals in the Mandailing Community of North Sumatra. *Heliyon*, 10(5), e25561.
- Nuril Tania, R., Lina, R., & Wiresti, R. D. (2024). Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid dalam Surah Al-Ikhlas Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Relevansinya dengan Kurikulum Pendidikan Tauhid di Salafiyah Wustho Ihya' As-Sunnah Singkut. *Indonesian Journal of Educational Research (IJER)*, 6(2), 45-58.
- Nurul Islamiyah, N., Abu Bakar, A., Irham, M., Haq, S., & Julita, S. (2025). The Secret of Tawhid in Surah Al-Ikhlas: A Sufistic Approach by Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani in Tafsir Al-Jailani. *Sosiologi: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 7(2), 101-115.

- Pohan, R. A. (2025). Unveiling Gratitude in Javanese Muslim Hajatan Traditions: Between Ritual and Religious Expression. *Journal of Islamic Civilization Studies*, 9(1), 120-135.
- Qomaria, E. N. (2024). Urgensi Pendidikan Tauhid pada Anak Usia Dini di Era Generasi Z. *Islamic Learning Journal (ILJ)*, 2(2), 134-146.
- Rafiq, A. (2023). Living Qur'an: Its Texts and Practices in the Functions of the Qur'an in Muslim Societies. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 24(3), 145-160.
- Rafli. "Konsep Akidah Menurut Buya Hamka." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020.
- Rambe, Devi Yanti, and Hafizzullah Hafizzullah. "Tradisi Pembacaan Qulhu Tiga Malam Selepas Kepergian Mayit Tinjauan Studi Living Qur'an." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 2 (December 31, 2022): 135–46. <https://doi.org/10.31958/lathaif.v1i2.6919>.
- Sahrul, Anang Widhi Nirwansyah, Seyithan Demirdag, and Afrahul Fadhila Daulai. "Batu Qulhu: The Stone of Death: Harmonizing Traditional Funerals in the Mandailing Community of North Sumatra." *Heliyon* 10, no. 13 (2024): e33363. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33363>.
- Sahrul, and Afrahul Fadhila Daulai. *Kearifan Lokal Zikir Batu Qulhu Etnis Mandailing (Perspektif Sosiologi Agama)*. Perdana Publishing, 2023.
- Saramifar, Y. (2022). Carving Prayer Beads and Exploring Their Materiality in Contemporary Islam. *Material Religion: The Journal of Objects, Art and Belief*, 18(1), 32-48.
- Supendi, S. S., Hidayatullah, W., Qurtubi, A., & Fathurochman, N. (2025). Aktualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid Bagi Peserta Didik Perspektif Al-Qur'an dalam Surat Al-Ikhlas dan Surat Luqman Ayat 13. *Jurnal PAI Raden Fatah*.
- Suryana, E., Alimron, & Sofyan. (2023). Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid dalam Al-Qur'an Surat Al-Ikhlas Ayat 1-4 Menurut Tafsir Ibnu Katsir. *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah*, 7(1), 56-68.
- Wahidah, F. K., Rosyada, M., & Lestari, I. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Tauhid dalam Surat Al-Ikhlas sebagai Landasan Pembentukan Akhlak yang Berkarakter pada Santri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Proto Kedungwuni. *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(3), 215-230.
- Yusuf, M. (2025). The Existence of the Living Qur'an and Its Contribution to the Development of Religious Moderation in Indonesia. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 12(1), 55-70.